



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
KANTOR CABANG JEMBER**

Jalan A. Yani No.01 Jember

Telepon : (0331) 486482, 486483, 486484, 486485, 483258, 424162, 424026

Facsimile (0331) 486484, Telex 31050.

**JAMINAN BANK (BANK GARANSI)**

**Performance / BG Jaminan Pelaksana**

Nomor: 0002124030007170

Bahwa, CV. PUTRA BRANJANGAN (selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan PEMBANGUNAN PEMASANGAN LIFT GEDUNG DEKANAT FKIP UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024 (selanjutnya disebut Pekerjaan) sesuai dengan SPPBJ Nomor 7189/UN25.4.2.1/TU/2024 yang dibuat oleh dan antara PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK SATUAN KERJA UNIVERSITAS JEMBER (selanjutnya disebut Perusahaan/Bouwheer) dengan Kontraktor (selanjutnya disebut Perjanjian).

Bahwa, Perusahaan/Bouwheer telah menetapkan dalam Perjanjian bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Perusahaan/Bouwheer Jaminan Performance / BG Jaminan Pelaksana yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Perusahaan/Bouwheer dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Perusahaan/Bouwheer untuk sejumlah uang sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya sebagai jaminan untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

Atas permintaan nasabah kami, CV. PUTRA BRANJANGAN, dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KC Jember beralamat di Jl. A. Yani No. 1, Jember selanjutnya disebut Bank, menerbitkan Jaminan Performance / BG Jaminan Pelaksana yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK SATUAN KERJA UNIVERSITAS JEMBER untuk membayar sejumlah uang sebesar 60.964.909,00 IDR (terbilang: Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) apabila nasabah kami melakukan wanprestasi dan/atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam SPPBJ Nomor 7189/UN25.4.2.1/TU/2024.

Bank Garansi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 18-03-2024 dan berakhir pada tanggal 03-09-2024.

Semua klaim oleh Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 30 hari kalender atau selambat-lambatnya pada tanggal 03-10-2024.

Pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dibuat secara tertulis dan dialamatkan ke kantor kami:  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk  
KC Jember  
Jl. A. Yani No. 1, Jember  
Telepon (0331) 483258, 424162, 421808, 486983  
Fax (0331) 486484



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
KANTOR CABANG JEMBER**

Jalan A. Yani No.01 Jember

Telepon : (0331) 486482, 486483, 486484, 486485, 483258, 424162, 424026

Facsimile (0331) 486484, Telex 31050.

**JAMINAN BANK (BANK GARANSI)**

Setiap pengajuan klaim atas dasar Bank Garansi harus diajukan kepada Bank tidak melewati jangka waktu seperti yang disebutkan tersebut diatas. Apabila hingga berakhirnya jangka waktu Bank Garansi atau hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tersebut tidak terdapat klaim oleh Perusahaan/Bouwheer maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank Garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri, di JEMBER.

Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya aset-aset atau harta benda dari Kontraktor dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang dari Kontraktor.

Bank Garansi ini dikeluarkan di Kab. Jember

Pada Tanggal 26-03-2024

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

KC Jember



SUTRISNO  
SBM

